



**PENERAPAN KEARIFAN LOKAL SISTEM PERKAWINAN
TAAMBIK ANAK DI DESA EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN**

Rusmini¹ dan Juniar Hartikasari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

¹rusmini2476@gmail.com

ABSTRACT

The taambik anak marriage system is a system of marriage based on local wisdom where a son-in-law is appointed as a child by his parents-in-law, this meaning is the same semendo as taking a child. Where the legal consequences of a marriage system like this are both settling down and earning a living at the wife's house. This service is field Research, which is to make direct observations about events relating to the title of service. This service is a qualitative service with the model case study service. Qualitative service is a service that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of devotion. In taambik marriages boys are still obliged to pay honest and dowry to women, men are not made heirs, and children who are produced from taambik marriages children do not break up with their father

Keywords: Marriage System, Taambik Anak, Local Wisdom

ABSTRAK

Sistem perkawinan taambik anak adalah sistem perkawinan berbasis kearifan lokal dimana seorang menantu laki-laki diangkat menjadi anak oleh mertuanya, makna ini sama dengan semendo mengambil anak. Di mana akibat hukum sistem perkawinan seperti ini adalah keduanya menetap dan mencari nafkah di rumah pihak istri. Pengabdian ini adalah pengabdian lapangan (*field Research*), yakni mengadakan pengamatan langsung mengenai kejadian-kejadian yang berkenaan dengan judul pengabdian. Pengabdian ini adalah pengabdian kualitatif dengan model pengabdian studi kasus. Pengabdian kualitatif adalah pengabdian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek pengabdian. Dalam perkawinan taambik anak laki-laki tetap wajib bayar jujur dan mahar kepada pihak perempuan, laki-laki tidak dijadikan ahli waris, dan anak yang dihasil dari perkawinan taambik anak tidak putus hubungan dengan ayahnya

Kata Kunci : Sistem Perkawinan, Taambik Anak, Kearifan Lokal

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pengertian perkawinan, yaitu :*“Ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami*

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur



yang terkandung, yakni: ikatan lahir batin; antara seorang pria seorang wanita; sebagai suami-istri; membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melakukan upacara perkawinan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga upacara perkawinan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Adapun perkawinan menurut adat diberbagai daerah di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, akan tetapi juga perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan (Hadikusuma, 2007: 8)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 26). Hal ini berarti bahwa hanya Undang-undang mengakui perkawinan perdata, yang menurut FX. Suhardana bahwa “Perkawinan yang syah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata, sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah diperhatikan/disampingkan.” (Hadikusuma, 2007: 8)

Lain halnya bila dilihat dari hukum adat yang umumnya di Indonesia, H. Hilman Hadikusuma mengatakan :

“Perkawinan itu bukan berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keterangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.” (Hadikusuma, 2007: 8)

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia . Masyarakatnya terdiri dari bermacam suku dan adat istiadat, seperti Suku Komring, suku Besemah, suku Lintang dan sebagainya. Suku Lintang sendiri berdomisi di kabupaten Empat Lawang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara geografis letak kabupaten Empat Lawang memang tidak strategis dan kurang menguntungkan, sehingga kurang menarik bagi investor, pebisnis dan pelancong baik luar maupun dalam negeri untuk melakukan aktivitas bisnis dan menanamkan modal, masyarakat suku Lintang di Empat Lawang tidak melepaskan tradisi



perkawinan yang berbasis kearifan lokal yaitu sistem mengambil anak, dengan sebutan dalam bahasa Lintang perkawinan taambik anak.

Sistem perkawinan taambik anak adalah sistem perkawinan berbasis kearifan lokal dimana seorang menantu laki-laki diangkat menjadi anak oleh mertuanya, makna ini sama dengan semendo mengambil anak. Di mana akibat hukum sistem perkawinan seperti ini adalah keduanya menetap dan mencari nafkah di rumah pihak istri. Perkawinan semacam ini tidak populer terjadi bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, apalagi jujur di bayar tunai oleh mempelai laki-laki, yang melamar juga pihak laki-laki namun yang berkuasa terhadap harta adalah perempuan, tetapi hal ini terjadi pada masyarakat kabupaten Empat Lawang yang berkekerabatan patrilineal.

Sistem perkawinan taambik anak di Empat Lawang bukan bertujuan untuk mempertahankan kekerabatan ibu, laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih terhadap keluarga pihak istri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, martabatnya lebih rendah dari istrinya. Sehingga suami terindikasi diperlakukan tidak

semestinya, seperti laki-laki bukanlah pemimpin keluarga walau dia sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami, yakni mencari nafkah, pelindung, dan pengayom bagi keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan bagaimana penerapan sistem perkawinan taambik anak berbasis kearifan lokal tersebut

Berkaitan dengan itulah, maka pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem perkawinan taambik anak yang berbasis kearifan lokal tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pengertian perkawinan, yaitu: *“Ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau



batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Ssebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut

unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Dengan kata lain bahwa yang terkandung dalam unsur kedua asas monogami.

Dalam konteks ini, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia, menjelaskan bawah “Pelajaran suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.” (Thalib, 1985: 47)

Sedangkan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian arti perkawinan, oleh sebab

itu kita hanya dapat melihat dari beberapa pendapat para sarjana, yang antara lain sebagai berikut :

Scholten mengatakan pengertian perkawinan adalah :

“Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh agama.”(Sudarman, 1992: 137)

Selanjutnya menurut Wirjono Prododikoro, S mengatakan:

“Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan (hukum) perkawinan.” (Sudarman, 1992)

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa rumusan perkawinan dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dasar falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah :

“Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materilil”. Dalam waktu Undang-Undang ini menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pencatat tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatat peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ketentuan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatat.

Undang - undang ini menganut asas monogamihanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.



Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami – istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan ceraca baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 tahun (enam belas) tahun bagi wanita.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

2. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
- b. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.

- c. Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- d. Memberi arah pada perkembangan budaya.
(Rohaedi, 1986: 40-41)

Menurut Mitchell kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu:

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu,

meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

d. Dimensi Sumber daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara kodrat sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya. (Suyahman, 2017)

C. Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini adalah pengabdian lapangan (*field Research*), yakni mengadakan pengamatan langsung mengenai kejadian-kejadian yang berkenaan dengan judul pengabdian.

Pengabdian ini adalah pengabdian kualitatif dengan model pengabdian studi kasus. Pengabdian kualitatif adalah pengabdian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek pengabdian misalnya: perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengabdian akan dilakukan di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan

Untuk mengumpulkan data dalam pengabdian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Secara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan pengabdian dengan cara dialog antara peneliti sebagai

pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi untuk mendapatkan data yang akurat dan kongkrit.

2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi pengabdian untuk mengetahui gambaran umum lokasi pengabdian dan deskripsi permasalahan.

3. Studi kepustakaan yaitu peneliti mencari literature-literatur dan data yang diperlukan untuk menjawab masalah pengabdian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Teknik ini kemudian membantu peneliti didalam penelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya tentang penerapan kearifan lokal sistem perkawinan taambik anak di desa Empat Lawang Sumatera Selatan

D. Hasil dan Pembahasan

Upacara perkawinan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan upacara perkawinan



itu sangat penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara perkawinan adalah sebagai penguat norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku, hal ini secara simbolis ditampilkan melalui perayaan dalam bentuk upacara perkawinan. Sehingga dengan upacara perkawinan tersebut membangkitkan rasa aman bagi masyarakat dilingkungannya dan dapat pula dijadikan pegangan bagi mereka dalam menentukan sikap dan tingkah laku sehari-hari. Biasanya upacara perkawinan ini masih mempunyai hubungan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia. Mereka percaya tidak semua usaha manusia didapat dengan lancer, tetapi terkadang mengalami hambatan, rintangan yang sulit dipecahkan. Ini semua disebabkan karena adanya keterbatasan akal dan sistem pengetahuan manusia. Oleh karena itu setiap masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan akal, maka hal itu dipecahkan dengan religi (Koentjaraningrat, 1980: 221-222).

Kabupaten Empat Lawang dalam hal perkawinan atau memilih calon pasangan hidup sangat

berpegang teguh pada aturan dan kebiasaan masyarakat, muda mudi daerah Empat Lawang bila sedang dilanda cinta mereka berpacaran secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui pihak keluarga keluarga sigadis, khususnya ayah, saudara laki-laki sigadis, bila sibujang ingin bertemu (ngece') dengan seorang gadis maka dia harus menyuruh seseorang utusan untuk menemui gadis tersebut dan mengundang untuk bertemu disalah sebuah rumah tetangga atau keluarga, jika sigadis merasa setuju, lalu siutusan itu kembali menyampaikan berita itu kepada sibujang tadi. Didalam menyampaikan keinginan untuk berumah tangga, baik bujang maupun gadis boleh langsung menyampaikan kepada orang tua mereka secara langsung atau melalui pihak ketiga (kakek, nenek, uwak, atau kakak) bila merasa singku (malu). Setelah tiba saatnya hari yang dijanjikan untuk memadurakan, pihak keluarga sang bujang datang kerumah sigadis dan disertai oleh seorang diplomatis (pemegang rasan). Demikian juga sebaliknya pihak gadis juga menyiapkan seseorang pemegang rasan, dalam hal ini tentunya orang

tersebut pandai bicara dan mengenai pada sasaran yang di inginkan oleh pemberi amanah.

Ada empat bentuk perkawinan di Empat Lawang yaitu sebagai berikut;

1. Rasan samo galak dan dituokan

Yaitu muda-mudi suka sama suka dan orang tua kedua belah pihak sama-sama setuju, prosesnya telah diuraikan di atas

2. Maling Tubu

Orang tua disalah satu pihak ada yang belum setuju kalau anaknya cepat menikah atau karena alasan lain, sehingga setiap mau dituokan selalu mengalami kegagalan. Maka sang muda-mudi sepakat untuk Maling Tubu, yaitu sang bujang menemui gadisnya untuk diajak kerumahnya, dengan cara ini akan memaksa orang tua untuk berasan, dalam Maling Tubu ini ada aturannya, antara lain sang bujang harus menitipkan “keris” pada pemerintah kampung (kalau sekarang disebut kades, zaman dahulu disebut Gindo), atau paling tidak keris tersebut diletakkan dibawah bantal sang gadis (tentu menyuruh sang gadis itu sendiri melakukannya), sebab Maling Tubu ini tidak boleh ketahuan oleh keluarga sang gadis, bila sampai ketahuan berakibat batal hak, yang disebut

“kecandak”. Keris yang dititipkan dirumah Gindo atau yang diletakkan dikamar sang gadis tersebut dimaksudkan sebagai jaminan untuk keselamatan sang gadis, bahwa yang membawa adalah anak laki-laki dan berniat baik untuk menyunting gadis, gadis yang dibawa harus ditemani oleh beberapa orang temannya, sang bujang pun demikian, baru kemudian seorang yang ditunjuk sebagai utusan dari pihak bujang untuk memberitahukan kepada keluarga gadis, bahwa anaknya sekarang berada dirumah sianu, untuk selanjutnya diproses seperti biasa.

3. Rasan Tambik anak dan rasan Kesah

Pada saat memdurasi harus tetap ditempat mereka menetap setelah berumah tangga nanti “Rasan Tambik anak”, berarti setelah mereka menikah menetap dan mencari nafkah dirumah bunting (pengantin perempuan). Sedangkan rasan Kesah berarti perempuan ikut kerumah pengantin laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki harus memberikan uang yang wajar dan
- b. Memberikan keris kepada orang tua perempuan, keris ini

dimaksudkan sebagai “Tebus Semangat”.

4. Kawin Cindo

Yaitu pernikahan yang masih ada hubungan family, hal ini terjadi biasanya karena keinginan orang tua, dan bisa jadi karena keduanya suka sama suka.

Dari beberapa macam cara bentuk perkawinan di atas penulis akan membahas masalah perkawinan taambik anak. roses awal perkawinan sistem taambik anak dilalui dengan proses pacaran sebagaimana yang sering terjadi pada pasangan muda mudi walau ada juga orang yang dijodohkan . Pelaku taambik anak yang peneliti wawancara isemua nya bukan berasal dari keluarga yang ekonomi lemah,sebagian dari mereka bukan mengawini perempuan dari keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki.

Perempuan yang menjadikan suaminya taambik anak karena tidak dapat meninggalkan orang tua kandungnya dan atau rumah tempat dia tinggal,menegakkan Jurai,nunggu tungguan.

Adapun alasan yang diungkap dari laki-laki pelaku taambik anak

karena merasa kurang nyaman berada di lingkungan keluarga asal ,ingin mendapatkan perhatian,ingin mendapatkan peran lebih dalam memenuhi kebutuhan hidup, menumpang hidup, ingin meningkatkan derajat keluarga istri,dan rasa kasih sayang yang lebih terhadap istri. Keluarga taambik anak menikmati saja takdir hidup mereka,sehingga dia merasa nyaman dan aman, bangga dan jarang sekali terjad perceraian, jika pun terpaksa terjadi perceraian maka diapun menerima dengan kondisinya itu, sebab walaupun tidak mendapatkan warisan dari mertuanya sekaligus orang tua angkatnya, dia tetap mendapatkan pembagian harta dari hasil perkawinannya walaupun tidak seberapa karena harus dibagi kepada istri dan anak-anaknya.

Pelaku taambik anak juga mempunyai kewajiban ikut serta menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah -tengah keluarga istri walau hanya sebatas wujud adanya saja atau symbol saja, memenuhi nafkah keluarga,menjaga kehormatan dan martabat keluarga istri.Suami tidaklah masuk dalam kekerabatan istri akan tetapi tunduk pada penguasaan pihak

istri dan keluarganya, karena suami Tidak mempunyai kekuasaan terhadap harta.

Istri seorang taambik anak hanya mempunyai kewajiban melayani makan minum suami. Sedangkan hak istri banyak sekali, yakni.

- a. Berhak mengatur dan mengurus harta (mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta).
- b. Mempunyai harga diri dan martabat yang lebih tinggi dari suami.
- c. Berhak memberi izin suami jika suami hendak melakukan suatu kegiatan.
- d. Istri dalam melakukan apapun tanpa perlu izin suami termasuk membelanjakan harta.²

Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa hak,kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukannya lebih tinggi dari pada suami sebab suami kepala keluarga yang tanpa kekuasaan dalam mengelola harta.

D. Kesimpulan

Dalam perkawinaan taambik anak laki-laki tetap wajib bayar jujur dan mahar kepada pihak perempuan, laki-laki tidak dijadikan ahli waris, dan anak yang dihasil dari perkawinan taambik anak tidak putus hubungan dengan ayahnya

a. Cintailah budaya daerah kita, karena kebudayaan daerah adalah asset yang berharga bagi Negara kita, Indonesia.

b. Selaku generasi muda seharusnya kita peduli terhadap budaya daerah kita antara lain dengan cara: menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah kita

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Koentjaraningrat. (1980). *Metode-metode Antropologi dalam penyelidikan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Rohaedi, A. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sudarman, F. (1992). *Hukum Perdata 1*. Gramedia Pustaka Utama.

Suyahman. (2017). Internalisasi Kearifan Lokal Dalam era Global Menyongsong Generasi Emas Tahun 2045. In *PIBSI XXXIX*. Semarang.

Thalib, S. (1985). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.



¹ Penjelasan umum UU No. 1 Tahun
1974 Tentang *Perkawinan*

² Hasil pengamatan dan wawancara
dari beberapa istri pelaku taambik anak